© 2022 Fakultas Hukum UNIVERSITAS PANCASILA
Jurnal Legal Reasoning
Vol. 7, No. 2, Juni 2025, Halaman 187-199
Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

p-ISSN 2654-8747
e-ISSN 2684-7108

TINDAK PIDANA MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA IZIN LEBIH DAHULU DARI PEMEGANG FIDUSIA

(The Criminal Act of Transfering Objects That Are The Objects Of Fiduciary Security Without Prior Permission From The Fiduciary Holder)

Satrio Heru Witoko,[1] Hartanto,[2] Warasman Marbun[3]

[1,2,3] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Pondokgede, Jatiwaringin, Jaticempaka, Pondokgede, Jakarta, 13077
E-mail: satrioherru@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan, serta mengevaluasi tanggung jawab pemberi fidusia dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT SMG dan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PT MDN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia antara lain adalah ketidakmampuan membayar angsuran, ketidaktahuan tentang aturan fidusia, dan kekhawatiran debitur kehilangan uang yang telah dibayar. Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia diatur dalam Undang-Undang Fidusia, yang mengharuskan pendaftaran objek jaminan fidusia untuk memastikan kepastian peringkat kreditur. Pengalihan objek tanpa persetujuan melanggar perjanjian fidusia dan dapat dikenakan denda sesuai Pasal 23 Undang-Undang Fidusia. Majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana denda maksimum jika bukti objek fidusia yang dialihkan tidak dapat diajukan dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan objek tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Fidusia; Mengalihkan tanpa izin

Abstract

This research aims to identify the factors that encourage fiduciary givers to transfer fiduciary objects without the fiduciary recipient's consent, analyze the form of legal protection for fiduciary recipients for the transfer of collateral objects, and evaluate the responsibility of fiduciary givers from a criminal law perspective based on Decision Number 6/Pid. Sus/2019/PT SMG and Decision Number 120/Pid.Sus/2019/PT MDN. This research uses descriptive methods with qualitative data analysis techniques. The research results show that the driving factors for transferring fiduciary objects without the consent of the fiduciary recipient include the inability to pay installments, ignorance about fiduciary rules, and debtors' concerns

about losing the money that has been paid. Legal protection for fiduciary recipients is regulated in the Fiduciary Law, which requires registration of fiduciary collateral objects to ensure certainty of creditor ranking. Transferring objects without approval violates the fiduciary agreement and may be subject to fines in accordance with Article 23 of the Fiduciary Law. The panel of judges should impose a maximum fine if evidence of the transferred fiduciary object cannot be presented and the defendant does not know the existence of the object.

Keywords : *Crime; Fiduciary; transfer without permission*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, baik di sektor rumah tangga maupun usaha. Sektor rumah tangga membutuhkan barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor usaha membutuhkan barang dan jasa untuk operasional. Peningkatan kebutuhan ini diperkirakan terus meningkat dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, semakin tinggi kebutuhan barang dan jasa. Namun, peningkatan kebutuhan ini sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga ketimpangan antara kemampuan finansial dan kebutuhan finansial terjadi, mendorong masyarakat untuk membeli barang dan jasa secara kredit.[1] Pembelian secara kredit semakin populer karena dianggap dapat meningkatkan atau memperluas usaha, dengan modal kecil yang bisa didapat melalui kredit. Kondisi ini membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan jasa keuangan, di mana masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka untuk memperoleh barang dan jasa, sementara sisa pembiayaan dibayar secara angsuran.[2]

Lembaga pembiayaan biasanya mensyaratkan jaminan kebendaan sebagai jaminan untuk pinjaman kredit. Jaminan ini diperlukan untuk mengurangi risiko apabila debitur gagal membayar angsuran. Jika debitur gagal, objek jaminan akan dijual melalui lelang untuk menutupi sisa utang. Terkait pertanggungjawaban

[1] Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1989).

[2] Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

pidana, hukum mengatur bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, dan untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.[3]

Perjanjian jaminan dibuat untuk memberikan keamanan hukum dalam kredit. Jaminan fidusia, yang sering diterapkan pada benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mengharuskan objek jaminan tetap berada di penguasaan debitur. Jaminan fidusia harus didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum. Selama perjanjian, debitur harus menjaga objek jaminan dengan baik dan tidak boleh mengalihkan atau menggadaikannya tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Tindakan pengalihan tanpa izin akan dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.[4]

Praktik pengalihan objek jaminan tanpa izin masih sering terjadi karena debitur yang tidak mampu membayar angsuran. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terdakwa terbukti mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin, dan dijatuhi pidana penjara dan denda.[5] Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan, terdakwa juga dijatuhi pidana karena melakukan pengalihan tanpa izin, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian tesis ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen dari Pengadilan Negeri Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Medan, yang dianggap relevan dengan judul tesis yang sedang disusun oleh penulis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui teknik pengumpulan data dari Pengadilan Negeri Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Medan yang menangani kasus yang diteliti. Sementara itu, data sekunder

[3] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

[4] D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

[5] Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal* (Nuansa Madani, 2011).

diperoleh melalui telaah pustaka, yang mencakup buku, jurnal, majalah, dan media massa yang relevan dengan topik penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, termasuk buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung serta pengumpulan data dan dokumen dari Pengadilan Negeri Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Medan yang menangani kasus tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan kondisi nyata dari objek yang dibahas menggunakan pendekatan yuridis formal dan doktrinal hukum. Data kualitatif ini akan dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Mengalihkan Benda Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Dari Pemegang Fidusia

Tindakan mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin dari penerima fidusia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak berwujud, benda bergerak tak berwujud, atau benda tak bergerak.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Dalam hukum jaminan atas benda bergerak, debitur tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek Jaminan Fidusia

kecuali berupa persediaan (inventory), kecuali dengan pemberitahuan atau persetujuan kreditur, seperti pihak bank.[6] Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan.[7]

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 melarang pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp50 juta. Objek jaminan tetap milik sah penerima fidusia hingga kewajiban debitur lunas. Namun, pengalihan tanpa izin masih sering terjadi karena kebutuhan dana, ketidaktahuan hukum, atau ketidakmampuan membayar angsuran. Beberapa debitur bahkan secara sengaja mengalihkan objek jaminan melalui penggelapan, seperti menjualnya di pasar gelap dan melaporkan kehilangan.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Pelaku Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT SMG, terdakwa Ngatemin bin Kasbi dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dengan denda Rp2.000.000, diganti 2 bulan kurungan jika tidak dibayar. Hukuman ditangguhkan selama 6 bulan dengan syarat tidak melakukan tindak pidana lain. Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PT MDN, terdakwa Riono alias Kentung dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp3.000.000, diganti 1 bulan kurungan jika tidak dibayar. Keduanya melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Secara hukum, debitur tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek Jaminan Fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis dari

[6] Fardin Andre Kulas, "DASAR TUNTUTAN PIDANA DALAM SENGKETA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999," *Lex Privatum* VIII, no. 1 (2020): 49–56, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28520.

[7] Octavianus Aldo, "HAK DEBITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK KEBENDAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA," *Lex Crimen* VI, no. 10 (2017): 99–105, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/18876/18426.

kreditur, kecuali untuk benda persediaan (inventory). Pelanggaran seperti ini merugikan kreditur, sehingga diperlukan aturan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi kreditur. Dalam transaksi jaminan Fidusia Seperti diketahui terdapat empat lembagam jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.[8]

Perlindungan hukum bagi pihak penerima fidusia harus diperhatikan karena dalam praktiknya, benda jaminan fidusia sering kali berpindah tangan atau penguasaannya kepada pihak ketiga akibat tindakan debitur. Hal ini merugikan kreditur sebagai penerima fidusia, terutama jika benda jaminan telah hilang, musnah, digadaikan, disewakan, atau dirampas negara, sehingga menyulitkan pelunasan piutang atau pelaksanaan eksekusi jaminan.

Dalam sistem hukum jaminan, penerima fidusia tidak memiliki kepemilikan penuh atas benda jaminan, hanya hak atas benda tersebut untuk pelunasan piutang, sementara debitur tetap menguasai benda tersebut. Jika terjadi kesalahan atau pengalihan benda jaminan tanpa izin, debitur bertanggung jawab penuh, sesuai dengan Pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999. Tindakan debitur mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis merupakan perbuatan melawan hukum. Debitur wajib mengganti objek jaminan jika rusak, hilang, dialihkan, atau dirampas negara akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum. Dalam perjanjian fidusia, debitur wajib memelihara benda jaminan agar tetap dalam kondisi baik. Jika benda tersebut rusak, hilang, atau beralih, debitur harus mengganti. Kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perampasan oleh penegak hukum menjadi tanggung jawab debitur.[9]

Mekanisme pemberian jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokok, dan barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan. Pengalihan atau perubahan jenis barang harus disetujui kedua belah pihak. Untuk

[8] M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

[9] Henry Subagiyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 2 (2006).

perlindungan kreditur, setiap perjanjian fidusia perlu didaftarkan dan mencantumkan klausula larangan pengalihan objek jaminan selama kredit serta pemberitahuan tertulis atas tindakan terhadap objek jaminan.

3. Analisis Tindak Pidana Mengalihkan Benda Objek Fidusia Tanpa Izin

Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia adalah perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengalihan hak atas piutang yang dijamin fidusia menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru ke kantor pendaftaran fidusia.63 Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika ada perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur undang-undang yang dilanggar dan tidak ada alasan pembenaran. Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dihukum jika dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula dalam perjanjian kredit, segala tindakan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur tidak dapat diakui. Debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan kredit, dan jika tidak memenuhi kewajiban, kreditur berhak melakukan upaya hukum untuk menagih, termasuk dengan menyita jaminan melalui gugatan.

Adapun gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdata, pasal ini berbunyi sebagai berikut: “Segala kebendaan si ber-utang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian haru, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Secara tegas pasal ini memberikan ruang kepada kreditur untuk melakukan gugatan atas harta debitur. Keadaan yang lebih merugikan debitur ialah harta kekayaan yang akan ada dikemudian hari juga menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur. Bagi lembaga pembiayaan yang mendaftarkan objek jaminan fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dimana sertifikat inilah yang akan dijadikan bukti kepemilikan oleh kreditur bahwa ia merupakan pemilik benda jaminan yang dijaminkan oleh debitur, walaupun benda jaminan tersebut berada dalam penguasaan debitur.

Dalam hal objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur sehingga pada saat di lakukan eksekusi objek jaminan tidak di temukan ada pada debitur maka debitur harus bertanggungjawab atas hilangnya objek jaminan tersebut.

Berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan selaku kreditur maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian atas objek jaminan tersebut. Debitur harus bertanggungjawab untuk melunasi segala hutang-hutangnya kepada kreditur. Kreditur sebagai penerima fidusia tidak ikut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh debitur.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menentukan bahwa: "Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Debitur baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia".

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dilihat adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur yaitu dengan adanya tanggungjawab dari debitur untuk mengembalikan objek jaminan yang dialihkan dan pemberian denda dan pidana penjara bagi debitur yang sengaja mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur.

Terdapat banyak faktor yang dapat mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, yaitu: tidak sanggup membayar angsuran, tidak memahami aturan fidusia yang tidak membolehkan pengalihan objek jaminan, debitur takut kehilangan sebagian uang yang telah dibayar jika pengalihan atas persetujuan kreditur, pengurusan administrasi pengalihan objek fidusia tergolong rumit dan membutuhkan waktu lama, dalam pengalihan objek fidusia kreditur sering membuat persyaratan yang sulit dipenuhi, debitur memiliki niat jahat untuk menggelapkan objek fidusia, adanya perselisihan dengan kreditur, pihak ketiga penerima objek fidusia mudah ditemukan karena minat masyarakat untuk menerima pengalihan cukup tinggi, tingginya permintaan penggelapan

dari pasar gelap, perlindungan hukum terhadap debitur dalam fidusia tergolong lemah, dan dipengaruhi orang lain (teman).

Bentuk perlindungan hukum oleh negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran sesuai bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan tujuan kepastian peringkat kreditur (kreditur yang diutamakan/preferent). Maka sesuai dengan mekanisme dari pemberian jaminan fidusia adalah mengikuti perjanjian pokok (utama) misalkan tentang hutang piutang ada pemberian jaminan fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan, sehingga jika terjadi pengalihan barang atau perubahan jenis barang harus melalui kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur.

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari tiga syarat: kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum (disengaja atau karena kelalaian), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.[10] Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melanggar ketentuan undang-undang, selanjutnya atas kesalahan tersebut diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara pidana, dalam hal ini kedudukan terdakwa bukanlah pada posisi sebagai orang yang tidak dapat dijatuh pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Unsur kelalaian dalam pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya atau kurang berhati-hati. Pelaku menyadari bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa

[10] Iswandi H. Yusuf, "PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN," *Lex Privatum* IV, no. 3 (2016): 123–30, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11576.

persetujuan penerima fidusia dapat dikenakan hukuman pidana. Kesengajaan adalah unsur penting dalam pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 50 juta. Pelanggaran ini dapat diselesaikan melalui hukum perdata dan pidana. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan tanpa izin, dan eksekusi dapat dilakukan jika debitur tidak memenuhi janji. Perjanjian jaminan fidusia bersifat aksesori dan tergantung pada perjanjian pokoknya, yang jika berakhir, maka perjanjian fidusia juga berakhir. Dalam masa pembiayaan, debitur atau konsumen diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan nominal dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama.[11]

Dalam praktiknya, debitur sering mengalami kredit macet dan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa izin kreditur. Hal ini melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang melarang pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan dengan alasan ketidakmampuan membayar angsuran. Meskipun demikian, pengalihan tanpa persetujuan kreditur dapat berakibat pada masalah hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum penting untuk memastikan keadilan dan pelaksanaan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pengalihan objek jaminan fidusia harus dilakukan secara legal dan dengan persetujuan kreditur untuk menghindari masalah hukum lebih lanjut.

Debitur diperbolehkan mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia dengan persetujuan penerima fidusia. Pengalihan ini diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 19

[11] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

menyatakan bahwa pengalihan hak piutang yang dijamin dengan fidusia mengalihkan segala hak dan kewajiban kepada kreditur baru. Kreditur baru harus mendaftarkan pengalihan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan memberi tahu debitur. Pihak ketiga yang menerima pengalihan harus memastikan izin dari lembaga pembiayaan untuk menghindari masalah hukum. Jaminan fidusia memberikan hak preferensi kepada penerima fidusia, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), yakni hak untuk mengambil pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia.

Pengalihan objek jaminan fidusia harus dilakukan secara legal dengan persetujuan kreditur untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Pengalihan tanpa persetujuan kreditur tidak sah menurut hukum. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak, di mana kepemilikan beralih kepada kreditur dan debitur tetap berhak memakai benda tersebut hingga utang lunas. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 melarang debitur mengalihkan objek jaminan tanpa izin kreditur. Namun, banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan tanpa izin karena ketidaktahuan atau kesulitan membayar angsuran. Hal ini bisa terjadi karena debitur tidak memahami aturan atau karena biaya administrasi pengalihan yang tinggi. Pengalihan tanpa prosedur resmi berisiko menimbulkan masalah hukum dan merugikan semua pihak

D. SIMPULAN

Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia yang melanggar dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun. Pasal 23 ayat (2) UU ini melarang pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Contoh penerapan hukum terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 6/Pid.Sus/2019/PT SMG, di mana terdakwa dihukum 3 bulan penjara dan denda Rp2.000.000, serta Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 120/Pid.Sus/2019/PT MDN, di mana

terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp3.000.000, keduanya melanggar Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.

Kreditur sebaiknya harus memberikan penjelasan yang jelas dan rinci kepada debitur mengenai larangan pengalihan objek fidusia tanpa izin, agar debitur memahami akibat hukum yang timbul. Perusahaan kreditur sebagai penerima fidusia wajib menjelaskan aturan hukum terkait jaminan fidusia secara lengkap. Di pihak lain, Majelis hakim diharapkan lebih tegas dalam menjatuhkan pidana dan memastikan penggantian kerugian maksimal bagi penerima fidusia yang mengalami kerugian akibat pengalihan objek fidusia tanpa izin peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Atmasasmita, Romli. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1989.

Djuhaenda Hasan. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal. Nuansa Madani, 2011.

M. Bahsan. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Munir Fuady. Jaminan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Soekidjo Notoatmojo. Etika Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Witanto, D.Y. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, 2016.

2. Jurnal

Fardin Andre Kulas. “Dasar Tuntutan Pidana Dalam Sengketa Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.” Lex Privatum VIII, no. 1 (2020): 49–56. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28520.

Henry Subagiyo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging.” Jurnal Konstitusi 3, no. 2 (2006).

Octavianus Aldo. “Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Lex Crimen VI, no. 10 (2017): 99–105.

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/18876/18426.

Yusuf, Iswandi H. "Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan." Lex Privatum IV, no. 3 (2016): 123–30. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11576.